



**NOTA KERJASAMA ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
(UIN SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA)
DENGAN
LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
(LKKS) KABUPATEN KLATEN**



Nomor : B-899.17 / Un.02 / PSH / HK.07 / 07 / 2024
Nomor : A.12 / MoU / LKKS - KLT / VII / 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, selanjutnya disebut sebagai Nota Kerjasama oleh dan antara :

Nama : **Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si**
NIP : 19680416 199503 1 004
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Fitria, S.T, M.Si.**
Jabatan : Ketua LKKS Kabupaten Klaten
Alamat : Sentono RT 35 RW 14 Desa Ngawonggo,
Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Klaten, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **Para Pihak** berkeinginan terlibat dalam Nota Kerja sama ini untuk menunjukkan kesungguhan untuk membangun sebuah dasar kerjasarna dan kolaborasi antara para pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.

Para pihak telah sepakat untuk menyetujui nota kerjasama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Fishum	LKKS Klaten

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Tujuan yang ingin dicapai dari kerjasama ini adalah:

1. Untuk mempererat dan memperkuat tali silaturahmi dan hubungan kerjasama antar kedua belah pihak.
2. Untuk mempersiapkan segala sesuatu dan membentuk kerjasama yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Pihak.
3. Untuk meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2

Ruang Lingkup Bidang Kerjasama

Nota Kerjasama ini adalah suatu ikatan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam hal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan visi misi LKKS serta kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Para Pihak sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Bidang Kerjasama
3. Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan kerjasama dari ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam suatu Perjanjian/ Kontrak yang ditandatangani oleh kedua Pihak.

Fishum	LKKS Klaten

Pasal 4
Pembiayaan

Pembayaran atas biaya yang timbul terhadap kerjasama ini dibebankan kepada dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan kesepahaman biaya yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama ini.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak, dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6
Kerahasiaan

Para Pihak dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai Rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasanapa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Public Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 7
Perubahan

Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan atau diubah oleh **PARA PIHAK** akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
Penutup

1. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang tidak ditetapkan dalam perjanjian ini yang diperlukan untuk berhasilnya kesepakatan bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari secara tertulis.
2. Dalam keadaan *force majeure* misalnya terjadi bencana alam, kerusakan, dan kegiatan-kegiatan yang di luar kendali dan bersifat menghambat sehingga perjanjian ini tidak dapat terlaksana, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan musyawarah dan mufakat

Fishum	LKKS Klaten

3. Dalam keadaan terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK**, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan musyawarah dan mufakat

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Pihak Pertama
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M. Si

Pihak Kedua
Ketua LKKS Kabupaten Klaten



Fitria, S.T, M. Si.

Mengetahui,
Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni



Drs. Abdur Rozaki, S.Ag., M. Si.

Fishum	LKKS Klaten